



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 166 TAHUN 2020
TENTANG
TIM KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Persiapan dan Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Banjarmasin maupun Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan perlu dibentuk Tim Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota (LPTQ) Banjarmasin Tahun 2020;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Tim Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Banjarmasin Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 dan 151 tanggal 7 Mei 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)
 2. Keputusan Menteri Agama Nomor 151 Tahun 1979 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an
 3. Surat dari Kementerian Agama Kota Banjarmasin tanggal 3 Januari 2020 Nomor : 052/Kk.17.01-6/BA.00/01/2020 perihal mohon diterbitkan SK Tim Kerja LPTQ Kota Banjarmasin

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. menyiapkan perencanaan dan garis-garis kebijaksanaan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Banjarmasin maupun Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;
- b. membuat pedoman / petunjuk Pelaksanaan dan persyaratan teknis kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an, Lomba dan segala jenisnya dan;
- c. memberikan pengarahan dan bimbingan teknis pelaksanaan kepada penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pembinaan Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan semua sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 166 TAHUN 2020
TENTANG
TIM KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN
TILAWATIL QUR'AN KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

SUSUNAN TIM KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

JABATAN	NAMA	BESARAN HONOR
PEMBINA	1. WALIKOTA BANJARMASIN 2. WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN 3. KEPALA KEMENAG KOTA BANJARMASIN	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
PENANGGUNG JAWAB	1. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN 2. ASISTEN PEMERINTAHAN & KESRA 2. KABAG KESRA&KEMASYARAKATAN B.MASIN 3. Drs. H. ABDUL HAMID ERMAN	Rp. 400.000,-
PELAKSANA HARIAN KETUA	1. KASI BIMAS ISLAM KEMENAG KOTA B.MASIN	Rp. 300.000,-
WAKIL KETUA	2. KASUBBAG KEAGAMAAN	
SEKRETARIS	3. Dra. FACHRIYAH	Rp. 250.000,-
ANGGOTA	4. NOOR ABADIAH	Rp. 200.000,-
ANGGOTA	5. RIJALI HADI, A.Md	
ANGGOTA	6. SYARIFAH LAILATUL RAHMAH	
ANGGOTA BIDANG MUSABAQAH & HFIZH	1. Drs. H. ARTONI JURNA, M.Ag 2. Hj.YASMINA HIKMAH, S.Ag 3. AHMAD MUZAKKIR, S.Pd.I	Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-
ANGGOTA BIDANG LOMBA	1. Drs. H. NORTAJIDI, MM 2. TAUFIQ RAHMAN, M.Pd.I 3. MUHAMMAD RAFI'I, S.Pd.I 4. NOOR JURAIDAH, A.Md	Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-
ANGGOTA BIDANG UMUM	1. Drs. H. ZAINAL MUTTAQIN, M.I.Kom 2. Hj. SA'DIYAH, SH 3. MAWARDI, S.Pd.I	Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-
ANGGOTA BIDANG PUBLIKASI & DOKUMENTASI	1. MASRIFUDDIN, S.Ag 2. ABDUL YASIR, A.Md	Rp. 200.000,-

ANGGOTA BIDANG KESEKRETARIATAN & VERIFIKASI	1. M.MAHALLI, MA 2. AHMAD HUMAIDI, S.Ag 3. Drs. ARNAJEHAN 4. KHAIRUNNISA, SE	Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-
---	---	--

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA